



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Bupati dimaksud pada huruf b, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA STAF AHLI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pangandaran.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Staf Ahli adalah unsur Staf Ahli Bupati Pangandaran dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Staf Ahli dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Dinas bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (4) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga staf administrasi.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok dan fungsi Staf Ahli adalah memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan dan permasalahan pemerintahan daerah meliputi bidang pemerintahan, hukum dan politik, pembangunan, ekonomi dan keuangan serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia (SDM).

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian atas penyelenggaraan dan permasalahan di bidang pemerintahan, hukum, politik, pembangunan, ekonomi, keuangan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. pemberian telaahan dalam bidang pemerintahan, hukum, politik, pembangunan, ekonomi, keuangan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya dalam rangka pemberian telaahan kebijakan dalam bidang pemerintahan, hukum, politik, pembangunan, ekonomi, keuangan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka memberikan alternatif pemecahan masalah dalam bidang pemerintahan, hukum, politik, pembangunan, ekonomi, keuangan, kemasyarakatan dan sumber daya Manusia (SDM); dan
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Staf Ahli terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- (3) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan pengkajian dan penelaahan, melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian dan penelaahan terhadap urusan pemerintahan:
 1. kebijakan, pengembangan kapasitas, pembinaan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi perangkat daerah;
 2. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3. bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum;
 4. bidang pertanahan;
 5. bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. bidang statistik;
 7. bidang persandian;
 8. bidang perpustakaan;
 9. bidang kearsipan; dan
 10. bidang komunikasi dan informatika.
 - b. pengkajian dan penelaahan permasalahan hukum dalam semua bidang yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah;
 - c. pengkajian dan penelaahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengkajian dan penelaahan;

- e. pemberian saran dan pertimbangan hukum kepada Bupati dalam urusan Pemerintahan Daerah guna menetapkan kebijakan pemerintah;
- f. pemberian saran dan pertimbangan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- g. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- h. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- i. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada bupati mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dalam bidang urusan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan pengkajian dan penelaahan, melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang pembangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian dan penelaahan terhadap urusan pemerintahan:
 - 1. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 2. bidang perhubungan;
 - 3. bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4. bidang lingkungan hidup;
 - 5. bidang pertanian;
 - 6. bidang ketahanan pangan;
 - 7. bidang kehutanan;
 - 8. bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 9. bidang kelautan dan perikanan;
 - 10. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - 11. bidang penanaman modal;
 - 12. bidang perdagangan;
 - 13. bidang perindustrian;
 - 14. bidang pariwisata;
 - 15. Unsur Penunjang perencanaan pembangunan; dan
 - 16. Unsur Penunjang pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengkajian dan penelaahan;

- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tugas pokok Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan guna menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dalam bidang urusan Pemerintahan Daerah bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- e. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- f. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- g. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok memberikan pengkajian dan telaahan, melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian dan penelaahan terhadap urusan pemerintahan:
 - 1. bidang pendidikan;
 - 2. bidang kesehatan;
 - 3. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 4. bidang keluarga berencana;
 - 5. bidang sosial;
 - 6. bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - 7. bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - 8. bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 9. bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - 10. unsur penunjang bidang kepegawaian.
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengkajian dan penelaahan;
 - c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tugas pokok Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia guna menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dalam bidang urusan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

- e. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- f. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- g. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dapat dibantu oleh satu atau beberapa orang staf yang disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Bupati melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. berkoordinasi, bekerjasama dan berkonsultasi dengan Staf Ahli lainnya mengenai masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya;
- b. berkoordinasi, bekerjasama dan berkonsultasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga/instansi lainnya di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya;
- c. menyampaikan laporan setiap hasil pengkajian atau penelaahan, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati;
- d. memberikan saran atau pertimbangan berdasarkan bidang tugasnya kepada Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pengaturan mengenai kepegawaian, keuangan dan perlengkapan Staf Ahli disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah mendapat pertimbangan dari Sekretaris Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Tunjangan jabatan Staf Ahli merupakan tunjangan struktural eselon II b.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Staf Ahli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
- (3) Peraturan Bupati ini berlaku efektif sejak pelantikan/pengisian Pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran jo Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 74